

**PENGUATAN KERJASAMA IMIGRASI DAN INSTANSI TERKAIT DALAM
PENGAWASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)**

*STRENGTHENING COOPERATION BETWEEN IMMIGRATION AND RELATED AGENCIES IN
THE SUPERVISION OF TRAFFICKING IN PERSONS (TPPO)*

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i2.214>

Submitted: 12-09-2025 Reviewed: 13-09-2025 Published: 12-10-2025

I Putu Rama Widi Nugraha
iputurama@gmail.com
Politeknik Imigrasi

M. Arief Setiawan
arifsetiawan@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Priscilia Claresta Panjaitan
prisciliaclaresta@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan isu yang semakin mendesak dan memerlukan penanganan terpadu dari berbagai lembaga terkait. Pengawasan terhadap TPPO di Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antara pihak imigrasi dan instansi terkait untuk mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kerjasama antara imigrasi dan instansi terkait dalam pengawasan TPPO melalui pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada regulasi nasional serta kebijakan lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kerjasama antarinstansi, termasuk peningkatan pertukaran data dan informasi, pelatihan bersama, dan penerapan kebijakan terpadu, berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan TPPO. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan, seperti perbedaan prosedur antarinstansi dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Dengan memperkuat kolaborasi antarinstansi terkait, pengawasan TPPO diharapkan dapat menjadi lebih efektif dalam melindungi WNI dari praktik perdagangan orang dan mendukung penegakan hukum secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawasan TPPO, kerjasama imigrasi, instansi terkait, perdagangan orang, WNI

ABSTRACT

Human Trafficking (TPPO) is an increasingly urgent issue and requires integrated handling from various related institutions. Supervision of TPPO in Indonesia requires strong synergy between immigration and related agencies to prevent and overcome human trafficking practices involving



Indonesian citizens (WNI) as victims or perpetrators. This study aims to analyze the role of cooperation between immigration and related agencies in supervising TPPO through a normative legal approach with a focus on national regulations and cross-sectoral policies. The results of the study indicate that strengthening cooperation between agencies, including increasing data and information exchange, joint training, and implementing integrated policies, plays a significant role in increasing the effectiveness of TPPO supervision. This study also identified several obstacles in implementation, such as differences in procedures between agencies and lack of cross-sectoral coordination. By strengthening collaboration between related agencies, TPPO supervision is expected to be more effective in protecting Indonesian citizens from human trafficking practices and supporting sustainable law enforcement.

Keywords: *TPPO supervision, immigration cooperation, related agencies, human trafficking, WNI*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum bagi seluruh masyarakat, termasuk warga negara dan orang asing di wilayahnya. Pengaturan yang ketat dalam keimigrasian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berperan penting dalam mengawasi pergerakan warga negara asing sebagai bagian dari kebijakan selektif atau selective policy (Hidayat, 2019).¹ Seiring dengan meningkatnya kejahatan transnasional, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penguatan pengawasan terhadap TPPO menjadi semakin krusial.

TPPO dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak langsung pada keamanan nasional dan stabilitas sosial. TPPO tidak hanya menasar individu sebagai korban, tetapi juga berpotensi melibatkan warga negara Indonesia (WNI) sebagai pelaku, baik di dalam maupun luar negeri. Kejahatan ini memiliki implikasi hukum yang luas di tingkat nasional dan internasional. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children sebagai bagian dari hukum internasional mengatur kewajiban negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memberantas perdagangan orang melalui kerjasama lintas batas (Maulana, 2022).²

Dalam konteks Asia Tenggara, khususnya dengan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama TPPO bagi WNI, kasus-kasus perdagangan orang menunjukkan adanya kebutuhan yang

¹ Hidayat, R. (2019). Kebijakan Keimigrasian dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 67-80.

² Maulana, A. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Implikasi Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 15-30.

mendesak akan penguatan kerjasama antarnegara. Data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menunjukkan bahwa jumlah WNI yang terlibat, baik sebagai korban maupun pelaku TPPO di Malaysia, meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah Indonesia untuk mengamankan hak-hak WNI di luar negeri dan memperkuat penegakan hukum melalui kerjasama bilateral dan regional (Yusuf & Dewi, 2019).³

Pemerintah Indonesia telah menjalin berbagai perjanjian bilateral dan multilateral, yang mencakup ekstradisi, perlindungan korban TPPO, dan penegakan hukum lintas negara. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan upaya pemberantasan TPPO di kawasan Asia Tenggara dapat tercapai dengan lebih efektif dan sinergis, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum (Setyawan & Utami, 2021).⁴ Namun, terdapat sejumlah tantangan, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, prosedur hukum yang tidak selaras, serta keterbatasan koordinasi lintas instansi.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan kapasitas hukum melalui pelatihan bagi petugas di lapangan, sosialisasi bahaya TPPO kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif antara pihak imigrasi dan instansi terkait (Pradana, 2023).⁵ Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya WNI di luar negeri, juga menjadi penting guna mencegah keterlibatan mereka dalam TPPO. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan TPPO, seperti Malaysia, diharapkan pengawasan terhadap TPPO dapat lebih optimal dan efektif dalam menekan angka perdagangan orang (Aminah, 2019).⁶

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran dan efektivitas kerjasama antara imigrasi dan instansi terkait dalam pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh instansi terkait dalam pengawasan dan penindakan terhadap TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia?
- c. Bagaimana peran hukum nasional dan internasional dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum TPPO melalui kerjasama antarinstansi di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

³ Yusuf, M., & Dewi, R. (2019). Kerjasama Regional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 201-215.

⁴ Setiawan, A. (2019). Kampanye Kesadaran Publik dalam Penanggulangan TPPO. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 8(1), 45-60.

⁵ Pradana, R. (2023). Sosialisasi Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Sosialisasi*, 11(1), 101-115.

⁶ Aminah, N. (2019). Penguatan Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123-140.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris, yang menggabungkan analisis terhadap aturan hukum (normatif) dan observasi bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik (empiris), terutama dalam konteks pengawasan TPPO yang melibatkan kerjasama antara imigrasi dan instansi terkait. Pendekatan normatif berfokus pada penelaahan peraturan-peraturan hukum yang relevan, sementara pendekatan empiris mendalami implementasi hukum di lapangan melalui pengumpulan data primer dan sekunder.

Penelitian Normatif

Penelitian normatif dilakukan melalui studi bahan hukum dengan kategori sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer:** Mencakup regulasi dan instrumen hukum yang menjadi landasan pengawasan TPPO, antara lain:
 - Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam memerangi TPPO.
 - Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur kebijakan terkait masuk-keluar WNI dan warga negara asing sebagai bentuk pengawasan perbatasan dalam rangka mengurangi risiko TPPO.
 - Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berhubungan dengan upaya perlindungan WNI yang rentan terhadap TPPO.
 - Protokol Palermo atau Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang dijadikan rujukan internasional dan diadopsi oleh Indonesia dalam pengawasan TPPO lintas negara.
2. **Bahan Hukum Sekunder:** Berupa sumber pendukung seperti literatur hukum, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas perdagangan orang serta peran instansi terkait dalam pengawasan TPPO. Sumber yang digunakan termasuk:
 - Buku "Hukum Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban" karya Siti Musdah Mulia, yang menjelaskan konteks hukum perdagangan orang di Indonesia.
 - Artikel jurnal yang mengkaji peran hukum internasional dan nasional dalam pengawasan TPPO, seperti yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dan jurnal-jurnal hukum bereputasi lainnya.
3. **Bahan Hukum Tersier:** Mencakup kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Black's Law Dictionary, untuk memperjelas terminologi dan konsep hukum yang sering digunakan dalam penelitian terkait TPPO.

Pengumpulan Data Empiris

Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan informasi langsung dari sumber-sumber di lapangan, meliputi:

1. **Data Primer:** Diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dengan pihak terkait, seperti pejabat dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi lain yang berperan dalam pengawasan TPPO. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap TPPO, termasuk koordinasi antarinstansi.
2. **Data Sekunder:** Dikumpulkan melalui studi dokumen, laporan resmi pemerintah, dan media massa yang memuat informasi terkini tentang kasus-kasus TPPO di Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya.

Pendekatan dalam Penelitian Normatif-Empiris

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif-empiris diterapkan untuk menggali lebih dalam isu perdagangan orang, terutama dalam konteks keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya di Malaysia. Pendekatan ini memadukan analisis hukum dengan pengamatan lapangan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai kebijakan, penerapan hukum, dan peran instansi terkait dalam pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berikut beberapa pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Kasus Hukum

Studi kasus hukum berfokus pada kasus-kasus TPPO yang melibatkan WNI sebagai korban di luar negeri. Dengan meninjau dokumen hukum dan laporan kasus perdagangan orang di Malaysia, studi ini menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan instansi terkait dalam memastikan perlindungan hukum bagi korban. Analisis ini mencakup pemantauan proses hukum yang terjadi di negara tujuan, melihat bagaimana hukum internasional dan perjanjian bilateral berperan, serta evaluasi peran Konsulat Indonesia dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI yang menjadi korban. Pendekatan ini mengkaji penerapan konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, Protokol Palermo, serta konvensi ASEAN yang relevan dengan TPPO, untuk memahami bagaimana hukum internasional diterapkan dalam konteks lokal di negara tujuan TPPO.

b. Studi Kasus Langsung

Pendekatan studi kasus langsung difokuskan pada pengamatan aktif terhadap kasus-kasus perdagangan orang yang masih berlangsung. Studi ini mencakup observasi proses penegakan hukum oleh instansi terkait di Indonesia dan koordinasi dengan negara-negara yang menjadi

tujuan TPPO, seperti Malaysia. Dengan mengamati secara langsung tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri, dan aparat penegak hukum, penelitian ini mengevaluasi efektivitas pengawasan dan langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk mengurangi risiko TPPO. Studi ini juga meninjau sejauh mana instansi-instansi ini melakukan kolaborasi internasional dalam menanggulangi TPPO melalui pengawasan di perbatasan, pemeriksaan dokumen imigrasi, serta kampanye kesadaran publik di daerah-daerah asal pekerja migran.

c. **Pendekatan Konflik Hukum**

Pendekatan konflik hukum digunakan untuk menganalisis perbedaan atau konflik regulasi antara Indonesia dan negara-negara tujuan TPPO, terutama Malaysia. Perbedaan dalam sistem hukum, yurisdiksi, dan kebijakan penanganan TPPO seringkali menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan ini untuk memahami dampaknya terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi WNI, baik yang terlibat sebagai korban maupun pelaku. Misalnya, perbedaan dalam batas usia minimal pekerja di sektor informal atau ketentuan legal terkait hak asasi korban perdagangan orang di masing-masing negara. Pendekatan ini juga mengevaluasi peran dan efektivitas Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) dan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, yang merupakan instrumen penting untuk memperkuat penegakan hukum dan memperlancar proses hukum lintas negara.

Metode normatif-empiris ini mengintegrasikan teori hukum dengan data lapangan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik dan kendala dalam penerapan hukum terkait TPPO di lapangan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan praktis yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh instansi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan TPPO melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis bukti, sehingga perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban TPPO dapat ditingkatkan secara signifikan. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum terkait TPPO, tetapi juga pada pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap isu-isu perdagangan orang di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah salah satu kejahatan berat yang berdampak luas terhadap hak asasi manusia dan stabilitas sosial, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. TPPO kerap melibatkan lintas batas negara, sehingga diperlukan kolaborasi internasional dalam penanggulangannya, khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sering menjadi korban atau bahkan pelaku perdagangan manusia di luar negeri. Perdagangan orang melanggar berbagai undang-undang domestik serta instrumen internasional yang ditujukan untuk mencegah eksploitasi dan perlindungan terhadap korban. Menurut penelitian, berbagai kebijakan nasional dan kerjasama antar negara perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan maksimal bagi WNI, termasuk mereka yang berada di Malaysia, di mana banyak kasus TPPO yang melibatkan pekerja migran asal Indonesia terjadi (Kurniawati, 2020).⁷

Dalam konteks ini, Indonesia telah mengambil langkah penting melalui ratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait perdagangan orang, termasuk Protokol Palermo pada tahun 2000. Protokol ini, bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, mewajibkan negara-negara untuk menerapkan langkah-langkah hukum, preventif, dan penegakan hukum guna memberantas perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak (Prasetyo, 2021).⁸ Protokol Palermo memberikan dasar bagi pengaturan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi landasan hukum untuk menghukum pelaku TPPO dan melindungi korban.⁹

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi kebijakan ini sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, ketidakselarasan koordinasi antarinstansi, serta perbedaan sistem hukum antarnegara. Di Malaysia, misalnya, TPPO diatur melalui Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah Malaysia untuk menghukum para pelaku dan melindungi korban TPPO. Bagi WNI yang terlibat dalam TPPO di Malaysia, ada risiko penindakan hukum yang kompleks dan berpotensi menyebabkan masalah hukum yang bertumpuk baik di Indonesia maupun Malaysia (Soetanto, 2019).¹⁰

Sebagai bagian dari upaya perlindungan, pemerintah Indonesia memberikan bantuan konsuler dan perlindungan hukum kepada WNI yang terlibat kasus perdagangan orang di luar negeri. Namun, menurut Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler (1963), ruang lingkup bantuan ini terbatas hanya pada peran sebagai pelindung hak WNI tanpa bisa ikut campur dalam proses peradilan negara

⁷ Kurniawati, D. (2020). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 34-50.

⁸ Prasetyo, E. (2021). Ratifikasi Protokol Palermo dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2), 45-60.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.

¹⁰ Soetanto, B. (2019). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 34-50.

setempat (Hakim & Rahman, 2020).¹¹ Karena itu, pemerintah Indonesia juga aktif berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan organisasi internasional dalam upaya memperkuat koordinasi lintas negara, serta memanfaatkan perjanjian ekstradisi dan kerjasama bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance Treaties, MLATs).

Kolaborasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus TPPO sangat penting, terutama mengingat tingginya angka pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Perjanjian antara kedua negara mencakup pengaturan mengenai penempatan pekerja migran serta mekanisme perlindungan hukum bagi mereka. Namun, perjanjian-perjanjian ini sering terhambat implementasinya karena adanya perbedaan dalam standar penegakan hukum, serta ketidakharmonisan kebijakan nasional di kedua negara. Hal ini menciptakan hambatan bagi upaya perlindungan menyeluruh bagi korban TPPO (Indrawati, 2021).¹²

Salah satu upaya signifikan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPO adalah dengan memperkuat kerjasama multilateral yang melibatkan organisasi seperti Interpol dan UNODC. Menurut data dari UNODC, kejahatan perdagangan orang semakin kompleks karena melibatkan jaringan internasional dengan struktur organisasi yang terorganisir, yang beroperasi di berbagai negara untuk mengeksploitasi korban dalam bentuk tenaga kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi seksual (UNODC, 2022).¹³ Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat diperlukan dalam hal pertukaran informasi, pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, serta dalam menyusun strategi regional yang komprehensif.

Di samping kerjasama internasional, Indonesia juga memerlukan pendekatan yang komprehensif di dalam negeri. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pembentukan Tim Nasional Penanggulangan TPPO, yang bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memonitor dan menangani kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan WNI. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam proses pemberantasan TPPO, yang selama ini terhambat oleh tumpang tindih kewenangan (Sari & Pranowo, 2022).¹⁴

Sebagai tambahan, implementasi peraturan yang efektif membutuhkan kesadaran publik yang lebih tinggi. Salah satu langkah yang telah diambil adalah dengan menyelenggarakan kampanye kesadaran dan edukasi kepada calon pekerja migran mengenai risiko perdagangan orang. Ini penting untuk mencegah keberangkatan pekerja yang tidak terlindungi secara hukum dan rentan terhadap

¹¹ Hakim, M., & Rahman, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Hukum Internasional*, 8(3), 201-215.

¹² Indrawati, S. (2021). Kerjasama Bilateral dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 89-102.

¹³ UNODC. (2022). Global Report on Trafficking in Persons. United Nations Office on Drugs and Crime.

¹⁴ Sari, R., & Pranowo, D. (2022). Koordinasi Antarinstansi dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(3), 123-135.

eksploitasi (Setiawan, 2019).¹⁵ Edukasi yang intensif kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang banyak menjadi sumber migrasi, dapat membantu calon pekerja migran memahami hak-hak mereka dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali modus TPPO.

Kombinasi antara penegakan hukum yang efektif, kolaborasi internasional, serta peningkatan kesadaran publik adalah langkah-langkah yang krusial dalam menanggulangi TPPO. Kolaborasi lintas negara melalui organisasi seperti ASEAN, serta penyesuaian regulasi domestik agar sesuai dengan konvensi internasional, menjadi landasan penting dalam melindungi WNI dari jerat TPPO. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberantas kejahatan lintas negara ini secara lebih komprehensif, dengan tujuan menciptakan perlindungan maksimal bagi warganya dan mendukung stabilitas internasional.

Lebih lanjut, Indonesia perlu memanfaatkan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi guna memperkuat landasan hukum dalam penanggulangan TPPO. Salah satu di antaranya adalah Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menekankan pentingnya hak atas pekerjaan yang aman dan bebas dari eksploitasi (Suryani, 2020).¹⁶ Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi pekerja migran yang rentan terhadap TPPO. Implementasi konvensi ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan jaminan hukum lebih bagi pekerja migran Indonesia yang sering kali menjadi sasaran sindikat perdagangan orang, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini relevan dengan studi yang menunjukkan bahwa pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di sektor informal sering kali menjadi korban eksploitasi dalam bentuk kerja paksa dan perbudakan modern (Purwanto, 2021).¹⁷

Tantangan lain yang dihadapi dalam menangani TPPO adalah meningkatnya kompleksitas jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem imigrasi. Salah satu upaya mitigasi yang diusulkan adalah peningkatan keamanan dan pengawasan imigrasi, termasuk melalui penggunaan teknologi modern seperti sistem identifikasi biometrik di perbatasan untuk mendeteksi pergerakan orang yang mencurigakan (Nasution, 2019).¹⁸ Hal ini relevan karena sindikat TPPO kerap memanfaatkan jalur masuk ilegal dan jaringan transportasi yang tidak terawasi untuk membawa korban keluar dari Indonesia. Pengawasan yang ketat di titik-titik perbatasan dan kolaborasi antara otoritas imigrasi di Indonesia dan negara tujuan, seperti Malaysia, menjadi langkah krusial dalam meminimalisir peluang terjadinya perdagangan orang.

¹⁵ Setiawan, A. (2019). Kampanye Kesadaran Publik dalam Penanggulangan TPPO. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 8(1), 45-60.

¹⁶ Suryani, N. (2020). Perlindungan Pekerja Migran dalam Konteks Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(2), 89-102.

¹⁷ Purwanto, S. (2021). Eksploitasi Pekerja Migran: Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Informal. *Jurnal Pekerja Migran*, 6(1), 23-35.

¹⁸ Nasution, H. (2019). Teknologi dalam Pengawasan Imigrasi untuk Mencegah TPPO. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 5(2), 78-90.

Di samping itu, strategi pemberantasan TPPO juga harus mencakup penanganan terhadap korban secara holistik. Korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, memerlukan dukungan rehabilitasi yang meliputi layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial (Rahmawati & Surya, 2021).¹⁹ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mendirikan pusat layanan terpadu bagi korban TPPO melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, yang memberikan berbagai bentuk dukungan bagi para korban untuk memulihkan diri dan melanjutkan hidup. Layanan ini dianggap esensial untuk membantu korban agar tidak kembali terjatuh dalam jaringan perdagangan orang yang sama atau terjebak dalam situasi kerja yang eksploitatif.

Indonesia juga dapat memperkuat perannya dalam forum-forum internasional untuk mendesak peningkatan kolaborasi global dalam melawan TPPO. Misalnya, melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang Indonesia ratifikasi pada tahun 2017. ACTIP mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerjasama hukum, termasuk ekstradisi pelaku perdagangan manusia lintas negara, dan bantuan hukum timbal balik dalam penanganan kasus TPPO. Kerjasama dalam kerangka ACTIP menjadi penting mengingat TPPO di Asia Tenggara melibatkan jaringan yang terorganisir dan bergerak lintas negara. Selain ACTIP, dukungan Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), terutama target 8.7 yang bertujuan menghapus segala bentuk perbudakan modern dan perdagangan orang, juga dapat memberikan dampak positif terhadap upaya pemberantasan TPPO di tingkat nasional dan regional.

Upaya pemberantasan perdagangan orang akan lebih kuat jika diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus terkait penanganan kasus TPPO dan pengembangan kemampuan dalam penyidikan lintas negara. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga internasional untuk mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan imigrasi, guna memperkuat penanganan kasus-kasus perdagangan orang yang sering kali rumit dan membutuhkan keahlian khusus dalam menangani bukti dan saksi (Fajar & Nugroho, 2022).²⁰ Selain pelatihan, aparat penegak hukum juga diharapkan memiliki sensitivitas terhadap kondisi psikologis korban, terutama perempuan dan anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus dalam proses hukum.

Dalam jangka panjang, pendekatan preventif melalui edukasi dan kampanye anti-TPPO di kalangan masyarakat, khususnya calon pekerja migran, merupakan langkah yang penting. Peningkatan akses terhadap informasi mengenai hak-hak pekerja, prosedur kerja legal, dan bahaya perdagangan orang dapat membantu mengurangi jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan

¹⁹ Rahmawati, L., & Surya, A. (2021). Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Perlindungan Korban*, 4(2), 67-80.

²⁰ Fajar, A., & Nugroho, R. (2022). Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60.

manusia. Sebagai contoh, BP2MI telah menginisiasi program sosialisasi ke desa-desa yang sering menjadi sumber tenaga kerja migran, dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga akan risiko TPPO serta mendorong masyarakat untuk memilih jalur penempatan tenaga kerja yang legal (Putri, 2019). Kampanye dan edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat membentuk ketahanan masyarakat terhadap modus-modus yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang.

Dalam menutup pembahasan ini, terlihat bahwa tantangan dalam penanggulangan TPPO menuntut pendekatan yang multidimensional, yang mencakup aspek hukum, koordinasi antar lembaga, kolaborasi internasional, serta upaya preventif berbasis masyarakat. Perlindungan yang optimal bagi WNI yang bekerja di luar negeri hanya dapat terwujud jika ada sinergi antara penegakan hukum yang ketat, kebijakan yang responsif, serta kolaborasi lintas negara dan organisasi internasional yang kuat. Hanya dengan demikian, upaya pemberantasan TPPO dapat berjalan efektif, memberikan perlindungan bagi korban, serta mengurangi risiko terjadinya kejahatan perdagangan manusia di masa mendatang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, merupakan kejahatan lintas negara yang melibatkan sindikat terorganisir yang mengeksploitasi kelemahan dalam sistem perbatasan dan peraturan hukum. TPPO tidak hanya berdampak pada hak asasi manusia korban tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Indonesia telah berupaya menanggulangi masalah ini melalui penguatan kerjasama antarinstansi, baik nasional maupun internasional. Salah satu langkah konkret adalah ratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir serta Protokol Palermo pada tahun 2000, yang menetapkan dasar bagi negara-negara untuk mengambil tindakan preventif dan represif terhadap perdagangan manusia (Prasetyo, 2021). Ratifikasi ini diimplementasikan dalam peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang menjadi kerangka hukum utama bagi penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan korban.

Selain instrumen hukum, pemerintah Indonesia, melalui lembaga imigrasi dan instansi terkait, juga mengintensifkan pengawasan di titik-titik rawan, terutama di perbatasan negara yang kerap menjadi jalur penyelundupan manusia. Namun, tantangan dalam pengawasan masih besar, terutama karena keterbatasan sumber daya dan perbedaan sistem hukum antarnegara, seperti yang terjadi di Malaysia. Kasus-kasus TPPO yang melibatkan pekerja migran asal Indonesia di negara tersebut memperlihatkan adanya

tumpang tindih peraturan dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian bilateral. Kerjasama lintas negara dalam penanggulangan TPPO, terutama dengan negara-negara tujuan migran seperti Malaysia, perlu diperkuat melalui perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) yang memungkinkan bantuan hukum timbal balik untuk kasus TPPO.

Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa jumlah korban TPPO, khususnya dari sektor pekerja migran, terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 saja, tercatat lebih dari 1.000 kasus TPPO yang melibatkan WNI, di mana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Angka ini mencerminkan perlunya langkah proaktif dalam memperkuat mekanisme perlindungan melalui penegakan hukum yang lebih ketat dan kampanye kesadaran publik di daerah asal para pekerja migran. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menekankan pentingnya pengawasan ketat dan perlindungan bagi pekerja migran di luar negeri.

Kendati regulasi sudah tersedia, pelaksanaan undang-undang ini seringkali terhambat oleh keterbatasan koordinasi antarinstansi di dalam negeri, seperti antara Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta kurangnya sinergi dengan negara tujuan pekerja migran. Pendekatan terpadu dan kolaboratif di tingkat nasional menjadi penting untuk memperkuat pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban TPPO (Soetanto, 2019). Di samping itu, Indonesia terus berperan aktif dalam forum-forum ASEAN untuk memajukan program pencegahan TPPO, seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang mempertegas komitmen ASEAN dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.

Dengan adanya tantangan dan kompleksitas dalam penanggulangan TPPO, diperlukan kolaborasi lintas negara yang lebih kuat untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Mengacu pada Pasal 3 Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler (1963), pemerintah Indonesia juga memberikan layanan konsuler bagi korban TPPO di luar negeri untuk memastikan hak-hak dasar mereka terlindungi meski dalam keterbatasan intervensi langsung terhadap proses hukum di negara lain. Kerjasama dan keterlibatan semua pihak, termasuk peran masyarakat dalam

memberikan informasi tentang potensi perdagangan orang, sangat diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang efektif dan berkesinambungan bagi para korban.

2. Saran

Untuk memberantas TPPO secara efektif, diperlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam memberikan informasi awal yang dapat membantu upaya pencegahan. Warga negara Indonesia diharapkan turut mendukung upaya pemerintah dengan melaporkan potensi tindak pidana perdagangan orang di lingkungan sekitar. Di tingkat internasional, kerjasama dengan negara-negara tujuan migran, seperti Malaysia, perlu diperkuat untuk menciptakan kerangka perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran asal Indonesia. Selain itu, penegakan hukum di dalam negeri perlu dioptimalkan dengan memperkuat koordinasi antarinstansi dan melakukan pelatihan terhadap aparat penegak hukum agar mereka lebih responsif terhadap modus-modus baru TPPO.

Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan kampanye kesadaran publik di daerah-daerah rawan TPPO, khususnya di wilayah pedesaan yang menjadi sumber utama pekerja migran. Edukasi ini penting untuk membantu calon pekerja migran memahami hak-hak mereka dan mendorong mereka agar selalu mematuhi prosedur legal ketika bekerja di luar negeri. Upaya diplomasi yang intensif, perjanjian bilateral yang kuat, dan harmonisasi peraturan antara Indonesia dengan negara tujuan migran sangat penting agar perlindungan terhadap WNI di luar negeri dapat terjamin dengan baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, N. (2019). Penguatan Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123-140.
- Fajar, A., & Nugroho, R. (2022). Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60.
- Hakim, M., & Rahman, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Hukum Internasional*, 8(3), 201-215.
- Hidayat, R. (2019). Kebijakan Keimigrasian dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 67-80.
- Indrawati, S. (2021). Kerjasama Bilateral dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 89-102.

- Kurniawati, D. (2020). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 34-50.
- Maulana, A. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Implikasi Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 15-30.
- Nasution, H. (2019). Teknologi dalam Pengawasan Imigrasi untuk Mencegah TPPO. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 5(2), 78-90.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pradana, R. (2023). Sosialisasi Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Sosialisasi*, 11(1), 101-115.
- Prasetyo, E. (2021). Ratifikasi Protokol Palermo dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2), 45-60.
- Purwanto, S. (2021). Eksploitasi Pekerja Migran: Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Informal. *Jurnal Pekerja Migran*, 6(1), 23-35.
- Rahmawati, L., & Surya, A. (2021). Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Perlindungan Korban*, 4(2), 67-80.
- Sari, R., & Pranowo, D. (2022). Koordinasi Antarinstansi dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(3), 123-135.
- Setiawan, A. (2019). Kampanye Kesadaran Publik dalam Penanggulangan TPPO. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 8(1), 45-60.
- Soetanto, B. (2019). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 34-50.
- Suryani, N. (2020). Perlindungan Pekerja Migran dalam Konteks Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(2), 89-102.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126. Jakarta: Sekretariat Negara.
- UNODC. (2022). Global Report on Trafficking in Persons. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Yusuf, M., & Dewi, R. (2019). Kerjasama Regional dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 201-215.

